



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 10 TAHUN 2026

NOMOR : 425/Un.10.0/R/HK.06.01/05/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh enam (21 – 05 – 2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ISCHAK MAULANA ROHMAN : Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUSAHADI : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Semarang, berkedudukan di Jalan Prof.Hamka KM.3 Tambak aji, Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 007268/MA.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2026 – 2030 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
- 10) Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	4

melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat dan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Perangkat Daerah atau Struktural di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan kesekretariatan untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283) 491764-65
Email : pemerintahan-setda@tegalkab.go.id
- b. PIHAK KEDUA : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Semarang 50187

Nomor Telepon : (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diberlakukannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUSAHADI

PIHAK KESATU,



ISCHAK MAULANA ROHMAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA